

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 3/1 TAHUN 2020

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang: a. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, terdapat penyesuaian Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang berdampak pada struktur APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli masyarakat dan Perekonomian Nasional, agar Kepala Daerah melakukan rasionalisasi belanja sekurangkurangnya 50%
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, agar Pemerintah Daerah segera menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 94).
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioanal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377).
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
- 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan sususnan perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembararan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

- 32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);
- 33. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30).
- 34. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2020) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 - 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Semula
 Bertambah/(Berkurang)
 Jumlah Pendapatan Asli daearh

Rp 179.192.296.990,38 Rp (12.824.123.852.00) Rp 166.368.173.138,38

b. Dana Perimbangan

1) Semula

 Bertambah/(Berkurang) Jumlah Perimbangan Rp 1.178.164.171.869,00 <u>Rp (205.979.941.695,00)</u> <u>Rp 972.184.230.174,00</u>

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula

Rp 310.157.398.763,01

2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp (15.212.021.493,01) Rp 294.945.377.270

- 2. Belanja
 - a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja pegawai

Rp 610.372.733.248,39 Rp (26.213.855.493,01) Rp 584.158.877.755,38

2) Belanja subsidi

a) Semula

b) Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja subsidi Rp 3.328.368.636,00 Rp 0,00

Rp 3.328.368.636,00

3) Belanja Hibaha) Semulab) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja hibah	Rp Rp		2.200.000,00 0.100.000,00 76.582.1	1
4) Belanja Bantuan Sosiala) Semulab) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja bantuan sosial	Rp <u>R</u> p	Rp	0,00 0,00	0,00
5) Belanja Bagi Hasila) Semulab) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja bagi hasil	Ŕр Rp		i35.117.800, 0, 14.135.117.	00
6) Belanja bantuan keuangana) Semulab) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja bantuan keuangan	Rp Rp	(2.4	527.703.000,0 453.189.000,0 312.174.514.	<u> </u>
7) Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja tidak terduga	Rp Rp	21.886	2.433.000,00 5.559.000,00 35.978.992.	000,00
b. Belanja Langsung				
1) Belanja pegawai a) Semula b) Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja pegawai	Rp <u>R</u> p	(197	5.901.000,00 (.393.000,00) 8.808.508.0	00,00
2) Belanja barang dan jasaa) Semulab) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja barang dan jasa		100.766	5.938.777,00 5.897.020,00) 243.159.041	.757,00
3) Belanja Modala) Semulab) Bertambah/(Berkurang)Jumlah belanja Modal	Rp :	(75.786	3.472.161,00 5.348.539,00) 210.667.123	622,00
3. Pembiayaan				
 a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli daearh b. Pengeluaran 	Rp Rp	48.44 Rp	50.000.000,00 14.862.988,00 57.794.862.9	<u>)</u> 988,00
1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Perimbangan	Rp Rp	(1.00	0.000.000,00)
		Rp Be	2.300.000 55.494.862.9	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahar	1	Rp.	33,434,002.	900,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		C	,00

/ へ .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 4 Mei

2020

BUPATI CAN ILIRO

////

m. ilyas panji alam

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 14 Mei 2020

, sekretaris daerah Kabupaten ogan ilir,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR : 3/

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

BUPATI OGAN ILIR,

dto

H. M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal |4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA RAGIAN HUKUM SETDA KARUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH Pembina / IV.a NIP. 19640404 198411 1 002

